

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Kawasan Industri Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yg telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hokum atau Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bagi pemohon yang berstatus koperasi
2. Foto copy NPWP
3. Keterangan rencana kegiatan berupa sketsa rencana lokasi
4. Surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada didalam kawasn peruntukan industry sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menperin nomor 39/M-IND/PER/6/2016
5. Rekomendasi dari Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PWI) Kementerian Perindustrian RI
6. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan
8. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklatur nya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Terdiri dari :

5 (lima) hari kerja rekomendasi dari Dirjen PWI Kemenperin RI

Sesuai pasal 9 (5) permen perindustrian nomor 39/M-IND/PER/6/2016

5 (hari) kerja penerbitan izin sesuai pasal 10 permen perindustrian nomor 39/M-IND/PER/6/2016

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id